



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK LISENSI MEREK DI
INDONESIA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

OLEH:

DEWI CHRISTABELLA SITUNGKIR

NIM 11000117130314

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK LISENSI MEREK DI INDONESIA

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum


Oleh:

DEWI CHRISTABELLA SITUNGKIR

NIM 11000117130314


Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
NIP. 196110051986031002

Pembimbing II



Siti Mahmudah S.H., M.H
NIP. 196209241989022001

HALAMAN PENGUJIAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK LISENSI MEREK DI
INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

DEWI CHRISTABELLA SITUNGKIR

11000117130314

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 November 2021

Dewan Penguji
Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 196110051986031002

Anggota Penguji I



Siti Mahmudah S.H., M.H

NIP. 196209241989022001


Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002


Anggota Penguji II



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP. 196108171987032001

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Februari 2024



Dewi Christabella Situngkir
11000117130314

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkatnya penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK LISENSI MEREK DI INDONESIA”** ini untuk memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. dapat selesai.

Dalam penulisan hukum ini penulis menyadari bahwa dalam setiap proses pengerjaannya tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. Dosen Pembimbing I, yang telah mendidik, memberikan pengarahan dan membimbing penulis selama proses penulisan hukum ini.
4. Siti Mahmudah S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu, membimbing, memberikan arahan dan pencerahan dalam membimbing Penulis selama penulisan hukum ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Para penulis buku-buku dan artikel-artikel yang penulis jadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua Penulis, sebagai Orangtua terhebat yang sangat Penulis sayangi dan hormati, yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis di situasi apapun.
9. Adik-adik penulis yang penulis sayangi, yang menjadi penyemangat dan selalu memberikan perhatian, doa, serta dukungan selama Penulis diperantauan, serta Opung, Tulang-Tulang, Bapa Uda dan Inang Uda, Tante dan Nantulang sebagai Keluarga Besar Penulis yang Penulis sayangi, yang selalu mendoakan, memotivasi, dan mendukung Penulis selama perkuliahan ini.
10. Kak Sherly, Kak Jesy, Kak Vero, Bang Jere, Bang Daniel, Bang Yosafat, Bang Abram, Bang Hotma dan kakak abang penulis yang sangat terkasih yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi kakak abang yang sangat baik, yang menemani hari-hari penulis selama perkuliahan sampai kepada skripsi ini. *Everyday such a blessing with you guys.*
11. Teman-teman terkasih ku, Cocang, Lola, Silvia, Anggi, Gloria, Debora, Jesse, Hillary, Desi, Intan, Fernando, Zulkem, Dika, Ramces, Deddy, yang menemani hari-hari penulis selama berada di Tembalang City. Terima kasih untuk cinta kasih dan dukungan kalian.
12. Adik-adikku, Lulu, Abed, Ruth, Clave, Heber, Sinam, Dessy, Imka,

Netty yang telah mengisi hari-hari Penulis dengan canda dan tawa, yang setia mendukung Penulis selama masa perkuliahan. Terimakasih telah menjadi adik-adik yang setia menemani Penulis.

13. Sahabat ku, Tifani, Selly, Alya dan Dani. Terima kasih banyak sudah selalu berjalan bersama ku dari dulu hingga sekarang. Terima kasih kalau kalian selalu ada di setiap fase hidup penulis.
14. Terima kasih kepada Miyanda Manurung, seorang pribadi yang tidak dapat dideskripsikan dengan kata-kata, terima kasih selalu menjadi pendukung dan pendorong penulis di setiap masa hidup selama perkuliahan, penulis berharap pertemanan ini bertahan sampai selamanya.
15. Krisna dan Julita, terima kasih sudah menjadi keluarga ku di Tembalang, menjadi teman-teman yang selalu menjadi keluarga, menjalani hari-hari bersama di Griya Kurnia. Terima kasih selalu menjadi pendukung dan pendengar keluh kesah penulis.
16. Persekutuan Mahasiswa Kristen yang telah menjadi menjadi rumah dan wadah bagi Penulis untuk bertumbuh dan berkembang di dalam Yesus. Terimakasih telah menerima dan memberikan kesempatan bagi Penulis untuk melayani.
17. UKM-F Kekompok Riset dan Debat yang telah menjadi tempat bagi Penulis untuk berkembang dan belajar disamping perkuliahan Penulis..
18. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Hanya Tuhan yang Maha Esa yang dapat membalas segala budi baik serta jasa- jasa para pihak yang telah Penulis sebutkan diatas. Penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna maka penulis menerima kritik dan saran demi penulisan yang lebih baik. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang khususnya di bidang Hukum Bisnis.

Semarang, 12 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
Abstrak.....	ix
BAB 1 LATAR BELAKANG.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Mamfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum mengenai Hak Kekayaan Intelektual.....	10
2.2 Tinjauan Umum Merek	16
2.3 Tinjauan Umum Perjanjian Lisensi	24
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Metode Penelitian.....	39
BAB IV PEMBAHASAN	44
4.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lisensi Merek di Indonesia	44
4.2 Proses Penyelesaian Sengketa Atas Pelanggaran Lisensi Merek.....	53
4.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa	53
4.2.2 Proses Penyelesaian Sengketa Atas Lisensi Merek	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65

Abstrak

Lisensi merek adalah pengalihan hak yang dapat dilakukan oleh pemilik merek kepada pihak lain yang akan disebut sebagai penerima lisensi. penerima lisensi akan mendapatkan izin untuk mengambil mamfaat ekonomi dari dari pemilik merek, dengan memproduksi, membuat, serta menjual barang dan/atau jasa miliknya dengan merek dari orang lain. Sebagai timbal balik, pemilik merek akan mendapatkan royalti dari penerima lisensi. Dalam praktek keberjalanan perjanjian lisensi tak jarang ditemui sengketa dimana penerima lisensi akan menyalahgunakan perjanjian lisensinya dan mengakibatkan kerugian kepada pemilik lisensi merek.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik lisensi merek serta meneliti bagaimana proses penyelesaian apabila terjadi sengketa antara pemilik dan penerima lisensi merek. Dengan Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini berupa penelitian deskriptif analitis juga metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hal yang dapat mengakibatkan adanya sengketa lisensi merek adalah adanya salah satu pihak dalam perjanjian lisensi tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Untuk mengatasi hal ini, bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah terhadap merek adalah melalui pendaftaran merek ke DJKI dan apabila terjadi sengketa bentuk perlindungan hukumnya adalah adanya sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lisensi Merek, Hak Eksklusif